



PUTUSAN

Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cintami Febiyanti Kandouw Als Tami Binti
Herry Herman Kandouw
Tempat lahir : Ternate
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Februari 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sulaiman Gg. Amal Rt.004 Rw.04 Kel.
Palmerah Kec. Palmerah, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Cintami Febiyanti Kandouw Als Tami Binti Herry Herman Kandouw ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024.

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 14 Desember 2023 No. –T-1060/M.1.12.4/Eoh.2/12/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 14 Desember 2023 No.1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. tentang Penunjukkan

Halaman 1 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;

3. *Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 14 Desember 2023 No. 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br. mengenai Hari dan tanggal sidang;*

4. *Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;*

Setelah mendengar :

1. *Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1115/JKT.BR/12/2023;*

2. *Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;*

3. *Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2024 No. Reg. Perk.PDM - 636/JKTBR/07/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :*

1. Menyatakan terdakwa CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti .:

- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan BPKB
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pinjaman
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname BPKB
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer
- 1 (satu) lembar Kartu Piutang
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pangajuan Diskon BO / Denda / Bunga.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hukuman yang seringan-ringannya ;

Halaman 2 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 05 Desember 2023 No. Reg. Perk.PDM - PDM-1115/JKT.BR/12/2023, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, bertempat di KSP Mandiri Anugerah Abadi Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula, terdakwa CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW sebagai karyawan KSP Mandiri Anugerah Abadi dengan alamat Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Kepala Operasional Koperasi (Operational Head Koperasi MAA Unit Batusari), dan ketika saksi MELANAWATY RISKY selaku nasabah pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.15 Wib melakukan pelunasan khusus (membayar lunas sisa angsuran) BPKB mobil yang dijামinkannya ke Kantor KSP Mandiri Anugerah Abadi melalui terdakwa dengan cara saksi MELANAWATY RISKY mentransfer uang sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA No.Rek 8870161981 atas nama Cintami Febiyanti, lalu terdakwa meminta saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA FANSA DINATA untuk mengeluarkan BPKB mobil saksi MELANAWATY RISKY dari brankas, dan pada saat saksi MARIA FANSA DINATA meminta tanda tangan nasabah untuk bukti pengeluaran PBKB mobil nasabah tersebut terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan itu urusan terdakwa (sudah, itu urusan kak tami), kemudian terdakwa memberikan PBKB tersebut kepada saksi MELANAWATY RISKY selaku nasabah tanpa bukti serah terima pengeluaran PBKB nasabah.

- Bahwa uang pelunasan sisa angsuran BPKB mobil nasabah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) milik KSP Mandiri Anugerah Abadi tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa saksi AWANG SETIAWAN selaku Kepala Cabang KSP Mandiri Anugerah Abadi pada tanggal 08 September 2023 mengecek di tagihan nasabah ternyata saksi MELANAWATY RISKY selaku nasabah belum terinput kalau sudah membayar lunas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Mandiri Anugerah Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, bertempat di KSP Mandiri Anugerah Abadi Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula, ketika saksi MELANAWATY RISKY selaku nasabah pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.15 Wib melakukan pelunasan khusus (membayar lunas sisa angsuran) BPKB mobil yang dijaminkannya ke Kantor KSP Mandiri Anugerah Abadi melalui terdakwa CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW

Halaman 4 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



dengan cara saksi MELANAWATY RISKY mentransfer uang sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA No.Rek 8870161981 atas nama Cintami Febiyanti, lalu terdakwa meminta saksi MARIA FANSA DINATA untuk mengeluarkan BPKB mobil saksi MELANAWATY RISKY dari brankas, dan pada saat saksi MARIA FANSA DINATA meminta tanda tangan nasabah untuk bukti pengeluaran PBKB mobil nasabah tersebut terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan itu urusan terdakwa (sudah, itu urusan kak tami), kemudian terdakwa memberikan PBKB tersebut kepada saksi MELANAWATY RISKY selaku nasabah tanpa bukti serah terima. .

- Bahwa uang pelunasan sisa angsuran BPKB mobil nasabah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) milik KSP Mandiri Anugerah Abadi tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa saksi AWANG SETIAWAN selaku Kepala Cabang KSP Mandiri Anugerah Abadi pada tanggal 08 September 2023 mengecek di tagihan nasabah ternyata saksi MELANAWATY RISKY selaku nasabah belum terinput kalau sudah membayar lunas melalui terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Mandiri Anugerah Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut..

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Awang Setiawan**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana Penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Cintami Febiyanti Kandouw Als Tami Binti Herry Herman Kandouw;



- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan dan tandatanganya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di KSP Mandiri Anugerah Abadi Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah KSP Mandiri Anugerah Abadi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas hubungan kerja ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang KSP Mandiri Anugerah Abadi, sedangkan terdakwa sebagai karyawan KSP Mandiri Anugerah dengan jabatan Kepala Operasional Koperasi (Operational Head Koperasi MAA Unit Batusari) ;
 - Bahwa nasabah atas nama Melanawaty Risky pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.15 Wib melakukan pelunasan khusus (membayar lunas sisa angsuran) BPKB mobil yang dijaminkannya ke Kantor KSP Mandiri Anugerah Abadi melalui terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA No.Rek 8870161981 atas nama Cintami Febiyanti
 - Bahwa saksi pada tanggal 08 September 2023 mengecek di tagihan nasabah atas nama Melanawaty Risky belum terinput kalau sudah membayar lunas ;
 - Bahwa uang pelunasan sisa angsuran BPKB mobil nasabah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) milik KSP Mandiri Anugerah Abadi tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KSP Mandiri Anugerah Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 2. Marian Fansa Dinata**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana Penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Cintami Febiyanti Kandouw Als Tami Binti Herry Herman Kandouw;
- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan dan tandatanganya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebatas hubungan kerja ;
- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan dan tandatanganya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di KSP Mandiri Anugerah Abadi Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KSP Mandiri Anugerah Abadi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas hubungan kerja ;
- Bahwa saksi sebagai Admin Kasir KSP Mandiri Anugerah Abadi, sedangkan terdakwa sebagai karyawan KSP Mandiri Anugerah dengan jabatan Kepala Operasional Koperasi (Operational Head Koperasi MAA Unit Batusari) ;
- Bahwa nasabah atas nama Melanawaty Risky pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.15 Wib melakukan pelunasan khusus (membayar lunas sisa angsuran) BPKB mobil yang dijaminkannya ke Kantor KSP Mandiri Anugerah Abadi melalui terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA No.Rek 8870161981 atas nama Cintami Febiyanti ;
- Bahwa saksi diminta terdakwa untuk mengeluarkan BPKB mobil nasabah Melanawaty Risky dari brankas ;
- Bahwa saksi meminta tanda tangan nasabah untuk bukti pengeluaran PBKB mobil nasabah tersebut tapi terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan itu urusan terdakwa (sudah, itu urusan kak tami), kemudian terdakwa memberikan PBKB tersebut kepada nasabah Melanawaty Risky ;
- Bahwa uang pelunasan sisa angsuran BPKB mobil nasabah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) milik KSP

Halaman 7 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.BrT.



Mandiri Anugerah Abadi tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Mandiri Anugerah Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

3. Devi Novrizal, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana Penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Cintami Febiyanti Kandouw Als Tami Binti Herry Herman Kandouw;

- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan dan tandatanganya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebatas hubungan kerja ;

- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan dan tandatanganya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di KSP Mandiri Anugerah Abadi Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah KSP Mandiri Anugerah Abadi ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas hubungan kerja ;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di KSP Mandiri Anugerah Abadi Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang KSP Mandiri Anugerah Abadi, sedangkan terdakwa sebagai karyawan KSP Mandiri Anugerah dengan jabatan Kepala Operasional Koperasi (Operational Head Koperasi MAA Unit Batusari) ;

- Bahwa nasabah atas nama MELANAWATY RISKY pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.15 Wib melakukan pelunasan khusus (membayar lunas sisa angsuran) BPKB mobil yang dijaminkannya ke Kantor KSP Mandiri Anugerah Abadi melalui terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA No.Rek 8870161981 atas nama Cintami Febiyanti ;

- Bahwa saksi pada tanggal 08 September 2023 mengecek di tagihan nasabah atas nama MELANAWATY RISKY belum terinput kalau sudah membayar lunas ;

- Bahwa uang pelunasan sisa angsuran BPKB mobil nasabah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) milik KSP Mandiri Anugerah Abadi tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Mandiri Anugerah Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Mandiri Anugerah Abadi dengan jabatan sebagai Kepala Operasional Koperasi (Operational Head Koperasi MAA Unit Batusari) ;
- Bahwa nasabah atas nama Melanawaty Risky pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.15 Wib melakukan pelunasan khusus (membayar lunas sisa angsuran) BPKB mobil yang dijaminkannya ke Kantor KSP Mandiri Anugerah Abadi melalui terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA No.Rek 8870161981 atas nama Cintami Febiyanti;

Halaman 9 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.BrT.



- Bahwa terdakwa meminta saksi Maria Fansa Dinata untuk mengeluarkan BPKB mobil naxsabah Melanawaty Risky dari brankas ;
- Bahwa terdakwa tidak memperbolehkan saksi Maria Fansa Dinata meminta tanda tangan nasabah untuk bukti pengeluaran PBKB mobil nasabah tersebut dengan alasan itu urusan terdakwa (sudah, itu urusan kak tami) ;
- Bahwa terdakwa langsung memberikan PBKB tersebut kepada nasabah Melanawaty Risky tanpa bukti serah terima pengeluaran PBKB nasabah ;
- Bahwa uang pelunasan sisa angsuran BPKB mobil nasabah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) milik KSP Mandiri Anugerah Abadi tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW sebagai karyawan KSP Mandiri Anugerah Abadi dengan alamat Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Kepala Operasional Koperasi (Operational Head Koperasi MAA Unit Batusari), dan ketika nasabah atas nama MELANAWATY RISKY pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.15 Wib melakukan pelunasan khusus (membayar lunas sisa angsuran) BPKB mobil yang dijaminkannya ke Kantor KSP Mandiri Anugerah Abadi melalui terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA No.Rek 8870161981 atas nama Cintami Febiyanti, lalu terdakwa meminta saksi MARIA FANSA DINATA untuk mengeluarkan BPKB mobil nasabah MELANAWATY RISKY dari brankas, dan pada saat saksi MARIA FANSA DINATA meminta tanda tangan nasabah untuk bukti pengeluaran PBKB mobil nasabah tersebut terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan itu urusan terdakwa (sudah, itu urusan kak tami), kemudian terdakwa memberikan PBKB tersebut kepada nasabah MELANAWATY RISKY tanpa bukti serah terima pengeluaran PBKB nasabah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pelunasan sisa angsuran BPKB mobil nasabah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) milik KSP Mandiri Anugerah Abadi tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa saksi AWANG SETIAWAN selaku Kepala Cabang KSP Mandiri Anugerah Abadi pada tanggal 08 September 2023 mengecek di tagihan nasabah ternyata saksi MELANAWATY RISKY selaku nasabah belum terinput kalau sudah membayar lunas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Mandiri Anugerah Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu *melanggar* Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**" ;
2. Unsur "**Dengan Sengaja dan Melawan Hukum**" ;
3. Unsur "**Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap unsur Dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 11 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.BrT.



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana, dan perbuatan tersebut nyata dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sehat rohani dan jasmani yaitu sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam kasus ini bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa Cintami Febiyanti Kandouw als Tami binti Herry Herman Kandouw yang identitas lengkapnya sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga suah diuraikan pada awal Surat Tuntutan ini, dan selama dalam persidangan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;

Menimbang, Dengan melawan hukum adalah sikap perbuatan penguasaan nyata atas barang milik orang seakan-akan milik sendiri, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud dengan melawan hukum ini terwujud dari perlakuannya atas barang tersebut antara lain dengan cara memakai, memberikan kepada orang lain dan perbuatan lainnya yang memperlakukan barang seolah miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu,”;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW sebagai karyawan KSP Mandiri Anugerah Abadi



dengan alamat Jln. Panjang Kebon Jeruk No.16 Rt.007 Rw.01 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Kepala Operasional Koperasi (Operational Head Koperasi MAA Unit Batusari), dan ketika nasabah atas nama MELANAWATY RISKY pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.15 Wib melakukan pelunasan khusus (membayar lunas sisa angsuran) BPKB mobil yang dijaminkannya ke Kantor KSP Mandiri Anugerah Abadi melalui terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA No.Rek 8870161981 atas nama Cintami Febiyanti, lalu terdakwa meminta saksi MARIA FANSA DINATA untuk mengeluarkan BPKB mobil nasabah MELANAWATY RISKY dari brankas, dan pada saat saksi MARIA FANSA DINATA meminta tanda tangan nasabah untuk bukti pengeluaran PBKB mobil nasabah tersebut terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan itu urusan terdakwa (sudah, itu urusan kak tami), kemudian terdakwa memberikan PBKB tersebut kepada nasabah MELANAWATY RISKY tanpa bukti serah terima pengeluaran PBKB nasabah ;

- Bahwa uang pelunasan sisa angsuran BPKB mobil nasabah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) milik KSP Mandiri Anugerah Abadi tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidananya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi KSP Mandiri Anugerah Abadi ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang

Halaman 14 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari ;

Memperhatikan akan Pasal 374 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CINTAMI FEBIYANTI KANDOUW als TAMI binti HERRY HERMAN KANDOUW** dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan BPKB
 - 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pinjaman
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname BPKB
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer
 - 1 (satu) lembar Kartu Piutang
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Pangajuan Diskon BO / Denda / Bunga.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Hartati, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 15 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri Mat Yasin, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H., M.H.

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.